

Analisis Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Kelembagaan dan Perkembangan Ancaman

Nour Zattullah*, Ihsan Malik, Eri Radityawara Hidayat

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

*Correspondence email: nour.zattullah@idu.ac.id, skysalvation@gmail.com

Abstrak. Pertahanan dan keamanan merupakan dua konsep yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasca reformasi, konsep pertahanan dan keamanan di Indonesia secara mutlak dipisahkan yang juga diikuti dengan pemisahan TNI dan POLRI yang sebelumnya bernama ABRI. Penelitian ini menganalisis relevansi kebijakan keamanan nasional di Indonesia yang memisahkan antara konsep pertahanan dan keamanan, dibandingkan dengan perkembangan ancaman mutakhir bagi eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas ancaman yang datang terhadap eksistensi negara Indonesia dan keamanan masyarakatnya telah berkembang menjadi multi spektrum dan lintas sektoral, sehingga diperlukan sumber daya lintas sektoral untuk penanganannya. Mengacu pada doktrin Sishanta yang dianut oleh Indonesia, seharusnya penanganan ancaman dapat memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki komponen bangsa, tidak mendikotomikan ancaman, dan penanganan dilakukan secara komprehensif melalui interagensi yang baik. Rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional penting untuk mengisi gap ini, dimana dewan ini diharapkan dapat menjadi wadah *assessment* akhir terhadap ancaman yang muncul untuk selanjutnya mengarahkan lembaga negara dalam bersinergi satu sama lain, memberdayakan sumber daya yang dimilikinya dalam penanganan ancaman.

Kata kunci: Ancaman; Keamanan; Dewan Keamanan Nasional; Pertahanan

Abstract. Defense and security are two concepts that cannot be separated from the life of the nation and state. After Reformasi Era, the concepts of defense and security in Indonesia were absolutely separated, which was also followed by the separation of the TNI and POLRI, previously known as ABRI. This study analyzes the relevance of national security policies in Indonesia, which separates the concepts of defense and security, compared to the latest developments in threats to Indonesia's existence as a country. This study uses a qualitative method. This study finds that the complexity of the threats that come to the existence of the Indonesian state and the security of its people has developed into a multi-spectrum and cross-sectoral, so that cross-sectoral resources are needed for handling it. Referring to the Sishanta doctrine adopted by Indonesia, the handling of threats should be able to empower all resources owned by the components of the nation, not dichotomizing threats, and handling them comprehensively through good interagency. The plan to form a National Security Council is important to fill this gap, where this council is expected to be a forum for the final assessment of emerging threats to further direct state institutions in synergizing with one another, empowering their resources in handling threats.

Keywords: Threats; Security; National Security Council; Defense

PENDAHULUAN

Pertahanan dan keamanan adalah dua konsep yang vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertahanan sebuah negara dilaksanakan untuk mengantisipasi datangnya ancaman dari dalam dan luar negeri terhadap eksistensi negara tersebut. Upaya pertahanan ini dilakukan dengan mengerahkan sumber daya yang mereka miliki dengan berbagai strategi yang dipilih. Pada akhirnya, upaya ini mendatangkan rasa 'aman' bagi rakyat dan pemerintah yang merupakan esensi dari keamanan itu sendiri. Terwujudnya keamanan nasional di sebuah negara merupakan salah satu landasan penting sebuah negara menuju kesejahteraan. Darmono (2010) memaknai keamanan nasional baik sebagai kondisi dan fungsi. Sebagai fungsi, keamanan nasional adalah sebuah konsep yang dapat mendatangkan perasaan aman secara umum. Keamanan sendiri merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Namun, makna yang lebih spesifik mengenai keamanan tentu akan bervariasi oleh satu pihak dengan pihak

lainnya. Sementara pertahanan, menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara adalah usaha untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Oleh karenanya, secara garis besar dapat dikatakan bahwa konsep pertahanan dan keamanan dalam sebuah negara merupakan konsep yang saling berhubungan dan tidak terpisah satu sama lain.

Namun demikian, pasca reformasi, konsep pertahanan dan keamanan di Indonesia secara mutlak dipisahkan yang juga diikuti dengan pemisahan TNI dan POLRI yang sebelumnya bernama ABRI. Pemisahan ini dimuat dalam Pasal 30 UUD 1945 dan diturunkan dalam berbagai UU, antara lain UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Siregar (2011) menyatakan bahwa pemisahan konsep pertahanan dan keamanan salah satunya ditandai dengan perbedaan sumber ancaman yang ditanganinya. Pertahanan yang

diawaki oleh TNI lebih fokus pada penanganan ancaman luar negeri, sementara keamanan yang diawaki oleh POLRI lebih fokus pada penanganan ancaman dalam negeri. Hal ini justru kontradiktif dengan UU Nomor 34 Tahun 2002 Pasal 6 yang secara eksplisit menyatakan bahwa fungsi TNI sebagai Penangkal dan Penindak adalah untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri. Pemisahan yang bersifat dikotomis ini terjadi karena terbitnya Tap MPR No.VI/MPR/2000 Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Sedangkan Ayat (2) menyatakan bahwa Kepolisian Negara RI adalah alat negara yang berperan dalam bidang keamanan. Kedua hal ini menunjukkan adanya pemisahan dikotomis antara konsep pertahanan dan keamanan. Namun, keterpisahan antara kedua konsep ini masih tidak jelas, sehingga cukup membingungkan di level operasional lapangan, dihadapkan dengan berbagai ancaman yang muncul seiring dengan dinamika kehidupan bernegara (Siregar, 2011). Padahal, seiring dengan perkembangan ancaman terhadap eksistensi Indonesia yang belakangan ini semakin bersifat multispektrum, penanganan terhadap ancaman tidak hanya dapat dilakukan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan secara parsial. Diperlukan penanganan yang memadukan pendekatan keduanya, sehingga ancaman dapat ditangani dengan efektif dan komprehensif, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti merupakan alat utama dalam penelitian yang menggunakan metode ini, baik dalam hal pengumpulan maupun pemaknaan data yang diperoleh (Hardani, et al., 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan tertulis yang dapat diakses, baik buku, jurnal, peraturan maupun sumber internet. Pada tahap awal, peneliti menentukan topik penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan informasi untuk menentukan fokus. Kemudian, peneliti mengumpulkan data-data tertulis yang berhubungan dengan fokus penelitian, menemukan teori yang sesuai, menganalisis data dengan teori hingga membuat kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kewenangan

Teori yang akan digunakan dalam mengupas pemisahan konsep antara pertahanan dan keamanan di Indonesia adalah teori kewenangan. Teori kewenangan digunakan sebab dianggap sebagai teori yang cocok untuk melihat kewenangan lembaga negara yang memiliki domain di bidang pertahanan dan keamanan. Sinamo (2010) menyatakan bahwa wewenang adalah kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum publik

atau kemungkinan bertindak yang diamanatkan oleh undang-undang dalam rangka melaksanakan hubungan-hubungan hukum. Oleh karenanya, kewenangan pemerintahan memiliki karakteristik antara lain (1) dinyatakan secara tersirat, (2) mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, (3) dibatasi oleh waktu tertentu, (4) patuh pada peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis dan (5) isi kewenangan bersifat umum dan nyata. Juliani (2020), menggunakan terminologi wewenang yang dapat dimaknai juga sebagai kewenangan. Wewenang atau kewenangan sering disebut juga *bevoegheid* dalam bahasa Belanda. Wewenang sebagai konsep hukum publik setidaknya memiliki tiga komponen, yaitu: (1) Pengaruh, yaitu penggunaan wewenang ditujukan untuk mengontrol perilaku subyek hukum; (2) Dasar hukum, bahwa kewenangan oleh pemerintah harus berdasarkan pada produk hukum tertentu yang dapat dibuktikan; dan (3) Konformitas hukum, bahwa untuk jenis wewenang tertentu, terdapat adanya ketentuan kusus yang berlaku.

Konsep Keamanan

Seorang ahli hubungan internasional dari Inggris, Buzan (1991) mengemukakan bahwa pasca era Perang Dingin atau memasuki abad ke-21, konsepsi keamanan akan bersifat lebih luas daripada sekedar pembahasan mengenai keamanan militer. Secara umum, Buzan menyatakan adanya lima aspek yang tercakup dalam konsep keamanan. Aspek ini saling berhubungan dan berpengaruh satu dengan yang lainnya, yaitu: (1) Keamanan militer. Aspek ini meliputi dua level pengelolaan kemampuan persenjataan sebuah negara baik yang bersifat ofensif maupun defensif, serta cara pandang sebuah negara terhadap intensi antara satu dengan pihak yang lain; (2) Keamanan politik. Aspek ini fokus pada stabilitas negara, implementasi ideologi untuk melegitimasi pemerintahan yang ada; (3) Keamanan ekonomi. Aspek ini fokus pada pengelolaan sumber daya, keuangan dan mekanisme pasar yang mendukung kesejahteraan dan stabilitas Negara; (4) Keamanan sosial. Aspek ini fokus pada *sustainability* nilai-nilai identitas nasional sebuah bangsa, seperti budaya, agama dan bahasa; dan (5) Keamanan lingkungan. Aspek ini fokus pada upaya pelestarian lingkungan di tingkat domestik maupun internasional sebagai sebuah upaya mendukung pemeliharaan ekosistem manusia.

Dasar Hukum Pembagian Kewenangan TNI dan POLRI Pasca Pemisahan Konsep Pertahanan dan Keamanan

1. Tap MPR Nomor VI/MPR/2020. Tap MPR Nomor VI/MPR/2020 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa TNI adalah alat negara di bidang pertahanan negara dan POLRI adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan.
2. UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Diatur bahwa TNI merupakan komponen

utama pertahanan negara. TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap ancaman militer dan ancaman bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sementara tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

3. UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini diatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Analisis Perkembangan Kompleksitas Ancaman Terhadap Indonesia

Pada kenyataannya, saat ini ancaman yang datang terhadap eksistensi bangsa Indonesia berkembang jauh lebih kompleks daripada masa-masa sebelumnya, sehingga lebih cenderung bersifat lintas-spektrum antara bidang keamanan dan pertahanan. Ancaman yang muncul dapat berupa ancaman militer, ancaman non militer maupun ancaman hibrida. Oleh karenanya, saat ini ancaman tidak lagi dapat dikotomi sebagai ancaman pertahanan dan ancaman keamanan. Sebagai salah satu contoh adalah ancaman yang disebabkan oleh eksistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, dimana ancaman ini memiliki spektrum pertahanan dan sekaligus keamanan. Dari sisi pertahanan, KKB memunculkan ancaman terhadap kedaulatan dan integrasi wilayah NKRI. Sementara dari sisi keamanan, KKB memunculkan ancaman terhadap kamtibmas di wilayah setempat, dimana warga lokal seringkali mendapat teror dari KKB tersebut. Oleh karenanya, penanganan ancaman seperti ini seharusnya dilakukan secara komprehensif melalui inter-agensi lembaga pemerintah yang memiliki sumber daya dalam penanganan ancaman ini. Perkembangan ancaman pada masa sekarang ini juga sesuai dengan argumen Barry Buzan yang membagi keamanan ke dalam lima sektor. Salah satu contohnya adalah ancaman pandemi Covid-19. Covid-19 dapat dikategorikan sebagai ancaman di bidang keamanan militer, di tengah dugaan bahwa virus

ini merupakan hasil dari pengembangan senjata biologis yang dilakukan oleh RRT melalui Institut Virologi di Wuhan. Selanjutnya, ancaman ini dapat merambah dimensi keamanan bidang politik, di tengah tajamnya kritik oleh masyarakat terhadap penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan dan destabilitas politik dalam negeri yang berdampak pada menurunnya legitimasi pemerintah. Kemudian, ancaman ini juga dapat berdampak negatif pada keamanan di sektor ekonomi, dimana Indonesia telah mengalami resesi ekonomi akibat kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Dari sisi keamanan di sektor sosial, kita telah menyaksikan adanya berbagai stigma dan penolakan masyarakat terhadap pasien maupun jenazah korban Covid-19 yang jika dibiarkan berlarut-larut, dapat bertransformasi menjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Terakhir dari sisi keamanan di bidang lingkungan, pandemi Covid-19 telah mengalihkan perhatian para stakeholder untuk program konservasi lingkungan, dimana banyak dana negara dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Belakangan ini juga berkembang konsepsi keamanan yang lebih baru, yang tidak bersifat *state-centered*, tetapi lebih mengarah pada *human-centered*. Konsepsi ini dikenal dengan *human security* atau keamanan insani. *Human security* menilai kesejahteraan warga negara merupakan komponen penting yang dapat terancam oleh berbagai fenomena yang terjadi, misalnya wabah penyakit, kejahatan, bencana alam, maupun tindakan represif oleh negara (Anggoro, 2003). Menurut UNDP, terdapat tujuh komponen yang menjadi bagian dari keamanan insani, yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas dan keamanan politik. Konsep *human security* belakangan dinilai lebih relevan dengan konsep keamanan karena permasalahan keamanan cenderung juga mengarah kepada permasalahan kemanusiaan (Fitrah, 2015). Dengan demikian, terlihat bahwa konsepsi keamanan telah berkembang menjadi sangat kompleks, tidak hanya berkaitan dengan ancaman fisik dan *state-centered*, tetapi juga mencakup ancaman non fisik yang bersifat *human-centered*. Oleh karenanya, negara dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan harus dapat mengakomodir semua konteks ancaman ini untuk menjamin keberlangsungan eksistensinya dan masyarakatnya.

Urgensi Penyatuan Konsep Pertahanan dan Keamanan serta Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa, Sistem Pertahanan Negara Indonesia adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Sistem pertahanan ini memberdayakan seluruh warga negara, wilayah, dan

sumber daya nasional lainnya. Pemerintah berperan dalam menyiapkan secara dini sistem pertahanan semesta ini untuk diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa sumber daya nasional dalam pertahanan semesta mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya buatan. Sistem pertahanan semesta (Sishanta) merupakan konsep yang berakar dari strategi perang semesta (*total war*) di daerah kekuasaan sendiri. Sistem ini memerlukan adanya peranan penting rakyat untuk mendukung tugas tentara profesional dalam upaya pertahanan negara (Indrawan, 2015). Seperti yang dikemukakan oleh Marwick, perang semesta (*total war*) yang kemudian melahirkan konsep Sishanta memerlukan partisipasi yang luas dari seluruh elemen masyarakat, bahkan oleh lapisan masyarakat terkecil dalam sebuah negara (Marwick, 1988). Melihat konsep Sishanta, dapat disimpulkan bahwa dikotomi ancaman antara ancaman pertahanan dengan ancaman keamanan tidak dapat lagi dilakukan, karena dalam penanganan ancaman, seluruh unsur bangsa dan sumber daya harus diberdayakan. Oleh karena itu, pemisahan konsep antara pertahanan dan keamanan tidak lagi relevan pada masa saat ini. Ditinjau dari perkembangan ancaman, urgensi penyatuan kembali konsep pertahanan dan keamanan meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Pemisahan pertahanan dan keamanan salah satunya dilakukan dengan membedakan sumber ancaman, dimana ancaman pertahanan bersumber dari luar negeri, sementara ancaman keamanan bersumber dari dalam negeri. Pemisahan seperti ini tidak lagi relevan, karena di satu sisi, ancaman yang datang dari luar negeri akan memiliki dampak ke dalam negeri. Misalnya adalah ancaman pandemi Covid-19 yang datang dari luar negeri, tetapi juga mendatangkan dampak yang luar biasa di dalam negeri. Di sisi lain, ancaman yang muncul di dalam negeri tidak terlepas dari situasi yang terjadi di luar negeri. Misalnya adalah gerakan separatis Papua yang berada di dalam negeri, dimana eksistensinya mendapatkan legitimasi/pengakuan dari berbagai aktor luar negeri, misalnya Vanuatu dan beberapa organisasi non pemerintah di negara-negara Barat.
2. Suatu ancaman yang datang bagi Indonesia tidak hanya akan memiliki dimensi pertahanan, tetapi juga memiliki dimensi keamanan sekaligus, dan sebaliknya. Salah satu contohnya adalah ancaman separatisme yang di satu sisi merupakan ancaman yang memiliki dimensi pertahanan karena mengancam kedaulatan NKRI. Namun di sisi lain, ancaman ini juga memiliki dimensi keamanan, karena gerakan separatisme bersenjata melakukan kejahatan dan perbuatan kriminal, misalnya pembunuhan dan perampokan yang juga menjadi ranah penegakan hukum oleh institusi keamanan.

Perkembangan ancaman saat ini menuntut adanya penanganan yang menggabungkan pendekatan pertahanan dan keamanan sekaligus. Pendekatan yang selama ini dilakukan secara parsial terhadap suatu ancaman di tataran operasional akan menyebabkan kegaduhan karena adanya pro dan kontra di tengah masyarakat terkait kewenangan lembaga negara yang terlibat dalam penanganan tersebut. Di samping itu, penanganan ancaman yang dilakukan secara parsial oleh lembaga-lembaga negara dengan pendekatannya masing-masing berpotensi menyebabkan arah kebijakan saling kontra produktif dan penanganan ancaman menjadi tidak komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya-upaya formal dari pemerintah untuk mengkoordinasikan berbagai lembaga negara di sektor pertahanan dan keamanan agar tidak memandang serta menangani ancaman secara parsial dan lebih terkoordinasi satu sama lain. Salah satu permasalahan dominan yang seringkali muncul dalam penanganan ancaman di Indonesia adalah lemahnya interagensi antar lembaga. Contoh yang paling aktual adalah penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Ancaman pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri merupakan ancaman non militer bahkan hibrida yang bersifat multi spektrum dan lintas sektor. Pada masa awal pandemi, terjadi 'kebingungan' dalam penanganan pandemi ini, sehingga Kemenkes RI yang saat itu seharusnya menjadi unsur utama dalam penanganannya, menuai banyak protes masyarakat akibat dinilai kurang tanggap dalam merespon ancaman ini. Penanganan mulai terkoordinir dengan baik pasca dipimpin Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang. Meskipun demikian, masih sering terjadi tumpang tindih kebijakan antara lembaga negara yang memprioritaskan pembatasan pergerakan manusia untuk mengurangi penularan dan lembaga negara yang memprioritaskan aktivitas ekonomi tetap berlangsung agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.

Kegamangan yang terjadi antara lembaga negara dalam menangani ancaman yang bersifat multi spektrum dan lintas sektor sebagian besar disebabkan karena lemahnya *assessment* terhadap ancaman tersebut. Mengacu pada Clausewitz (1976), penanganan ancaman seharusnya mengacu pada rumusan *ends = ways + means*. Lemahnya *assessment* berdampak pada penggunaan sumber daya (*means*) yang tidak tepat dengan strategi (*ways*) yang keliru. Akibatnya, penanganan ancaman tidak terkoordinasi dengan baik. *Assessment* terhadap ancaman yang muncul saat ini masih sebatas dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara mengamanatkan bahwa BIN adalah koordinator penyelenggara intelijen negara, tetapi secara kelembagaan BIN tidak mempunyai kewenangan untuk mengarahkan lembaga negara lain untuk memberdayakan sumber dayanya dalam

penanganan ancaman. Oleh karenanya, meskipun assessment yang dilakukan sudah sesuai, penanganan ancaman di lapangan belum tentu tepat guna dan tepat sasaran. Gap seperti ini pada dasarnya dapat diisi oleh hadirnya Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional diharapkan dapat menjadi wadah assessment akhir terhadap ancaman yang muncul, baik militer, non militer maupun hibrida. Dewan ini juga diharapkan mempunyai kewenangan untuk mengarahkan lembaga negara dalam bersinergi satu sama lain, memberdayakan sumber daya yang dimilikinya dalam penanganan ancaman, sehingga ego sektoral antar lembaga dapat diminimalisir dan ancaman dapat ditangani secara lebih optimal.

SIMPULAN

Kompleksitas ancaman yang datang terhadap eksistensi negara Indonesia dan keamanan masyarakatnya telah berkembang menjadi multi spektrum dan lintas sektoral. Namun demikian, berbagai regulasi yang ada di Indonesia masih melakukan dikotomi klasifikasi dan penanganan antara ancaman militer dan non militer. Padahal, sebuah ancaman dapat bersifat militer dan non militer, bahkan hibrida secara sekaligus, sehingga diperlukan sumber daya lintas sektoral untuk penanganannya. Mengacu pada doktrin Sishanta yang dianut oleh Indonesia, seharusnya penanganan ancaman dapat memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki komponen bangsa, tidak mendikotomikan ancaman, dan penanganan dilakukan secara komprehensif melalui interagensi yang baik. Salah satu permasalahan dominan yang seringkali muncul dalam penanganan ancaman di Indonesia adalah lemahnya interagensi antar lembaga. Kegagalan yang terjadi antara lembaga negara dalam menangani ancaman yang bersifat multi spektrum dan lintas sektor sebagian besar disebabkan karena lemahnya *assessment* terhadap ancaman tersebut. Lemahnya *assessment* berdampak pada penggunaan sumber daya (*means*) yang tidak tepat dengan strategi (*ways*) yang keliru. Akibatnya, penanganan ancaman tidak terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, kehadiran Dewan Keamanan Nasional penting untuk mengisi gap ini, dimana dewan ini dapat menjadi wadah *assessment* akhir terhadap ancaman yang muncul, baik militer, non militer maupun hibrida. Dewan ini juga diharapkan mempunyai kewenangan untuk mengarahkan lembaga negara dalam bersinergi satu sama lain, memberdayakan sumber daya yang dimilikinya dalam penanganan ancaman.

Beberapa rekomendasi untuk para stakeholder di Indonesia, antara lain: (1) Pemerintah dan DPR perlu membahas secara lebih serius mengenai dasar hukum dan pembentukan Dewan Keamanan Nasional untuk merespon perkembangan kompleksitas ancaman yang multi spektrum dan multi sektor agar ke depannya penanganan ancaman nasional dapat dilakukan lebih komprehensif dan optimal; (2) Pemerintah dan DPR

perlu mengkaji ulang regulasi-regulasi yang masih mendikotomi antara ancaman militer-non militer sehingga assessment yang dilakukan terhadap perkembangan ancaman dapat lebih baik dan penggunaan sumber daya untuk menghadapi ancaman tersebut dapat lebih efektif; dan (3) Pemerintah dari level nasional hingga ke daerah perlu memberikan sosialisasi massif kepada masyarakat mengenai perkembangan kompleksitas ancaman yang datang terhadap eksistensi Indonesia, sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk merespon perkembangan ancaman, salah satunya pembentukan Dewan Keamanan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, K., 2003. Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum. *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*
- Buzan, B., 1991. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century. *International Affairs*, 431-451.
- Clausewitz, C. v., 1976. *On War*. New Jersey: Princeton University Press.
- Darmono, B., 2010. Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. *Ketahanan Nasional*.
- Fitrah, E., 2015. Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Insignia*, 27-41.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., . . . Auliya, N. H., 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Indrawan, J., 2015. Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan. *Jurnal Pertahanan*, 93-114.
- Juliani, H., 2020. Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Administrative Law & Governance Journal*, 54-70.
- Marwick, A., 1988. *Total War and Social Change*. Basingstoke: The MacMillan Press Ltd.
- Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002, Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 127.
Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sinamo, N., 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Siregar, R. W., 2011. *Peran dan Fungsi TNI dan POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara pada Masa Reformasi (1998-2011)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.